TIM PDK UNKHAIR UNIPAS

 PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG GURU

# PENDAHULUAN

Profesi secara etimologi berasal dari kata profession (inggris) yang berasal dari bahasa Latin profesus yang berarti “mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan” Profesi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, sesuai dengan persyaratan khusus, tanggung jawab khusus, dan kode etik. Kegiatan profesional berbeda dari profesi lain dalam hal mereka memerlukan keterampilan dan keahlian khusus untuk mempraktikkan profesi tersebut. Pekerjaan juga didefinisikan sebagai posisi atau kegiatan tertentu yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pelatihan akademis yang intensif. Oleh karena itu, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan tertentu. Artinya tidak seorangpun dapat melakukan suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi, tetapi memerlukan persiapan pendidikan dan pelatihan khusus (Musriadi, 2016: 2730).

Ada puluhan bahkan ratusan profesi di dunia. Setiap profesi memiliki persyaratan keterampilan yang berbeda. Selain itu, terdapat fasilitas khusus, termasuk etika profesi dan norma organisasi profesi. Di Indonesia, profesi guru memiliki dasar hukum UU No. 14 tentang Guru tahun 2005 Berdasarkan UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang keguruan. Seorang guru berkaitan dengan aktivitas profesinya diharuskan mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Profesi guru juga mempunyai kode etik tertentu yang mana kode etik profesi guru secara umum bertujuan untuk memposisikan guru sebagai suatu profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang di lindungi oleh undang-undang. Dan masih banyak pendapat dari para ahli tentang kode etik profesi guru. **(Susanto,2020:11,13,14)**

# PERAN GURU SEBAGAI SEBUAH PROFESI

1. Klasifikasi Guru Sebagai Sebuah Profesi

Guru dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai sebuah profesi dikarenakan profesi guru memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang keguruan. Seorang guru berkaitan dengan aktivitas profesinya diharuskan mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut.

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.
3. Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahap tugas perkembangan peserta didik.
4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya. Dan masih banyak lagi, Sedangkan profesi merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, sesuai dengan persyaratan khusus, tanggung jawab khusus, dan kode etik. Kegiatan profesional berbeda dari profesi lain dalam hal mereka memerlukan keterampilan dan keahlian khusus untuk mempraktikkan profesi tersebut. Jadi guru dapat diklasifikasikan sebagai sebuah profesi.
5. Peran Hak dan Kewajiban Guru

Peran guru Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, dikatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur di semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut:

* 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
	2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
	3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
	4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
	5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
	6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
	7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
	8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
	9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
	10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
	11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

# Kewajiban guru

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20 maka guru berkewajiban sebagai berikut:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara keseluruhan harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang tangguh, karena mereka dapat menjadi contoh bagi siswanya dan masyarakat sekitarnya. Dzakiyh drajat mengemukakan tentang kepribadian guru sebagai berikut “setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan di contoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak (Darajat, 2005: 10).

Peran, hak dan kewajiban seorang guru menurut para ahli

Menurut Roestiyah N.K., (1989) bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk :

1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.
2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara kita pancasila.
3. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai undang-undang pendidikan.
4. Sebagai perantara dalam belajar. Didalam proses belajar guru hanya sebagai perantara/medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tinggkah laku, dan sikap.
5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya.
6. Guru sebagai penghubung antar sekolah dan masyarakat. Anak nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan disekolah dibwah pengawasan guru.
7. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani terlebih dahulu.
8. Guru sebagai administrator dan manajer. Disamping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji dan sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segal pekerjaan di sekolah secara demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaaan.
9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi.
10. Guru sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapin anak-anak setiap hari, gurulah yang paling tau kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar, maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh di tinggalkan.
11. Guru sebagai pemimpin (guidance worker). Guru mempunyai kesepatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak kearah pemecah soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem.
12. Guru sebagai seponsor dalam kegiatan anak-anak. Guru harus turut aktif dalam segala aktivitas anak, misalnya ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya.

Sesunggunya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, menurut Wens Tanlain dan kawan-kawan (1989:31) yaitu

* 1. Menerima dan mematuhin norma nilai-nilai kemanusiaan;
	2. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira (tugas bukan menjadi beban baginya);
	3. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul (kata hati);
	4. Menghargai orang lain, termaksud anak didik;
	5. Bijaksana dan hati-hati (tidak nekat, tidak semberono, tidak singkat akal);
	6. Takwa terhadap tuhan yang maha esa

Jadi, guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru

adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa dimasa yang akan datang. **(Susanto, 2020:14, 30,31,36,39,40,41)**

# REFERENSI

Afrina, A., Abbas, E. W., & Susanto, H. (2021). The Role of Historical Science in Social Studies Learning Materials for Increasing Values of Student's Nationalism. *The Innovation of Social Studies Journal*, *3*(1), 1-8.

Anis, M. Z. A., Susanto, H., & Fathurrahman, F. (2021). Studi Evaluatif Pembelajaran Sejarah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, *5*(1), 60-69.

Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, *1*(1), 21-25.

Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). RETROGRESI PENGGUNAAN MEDIA DARING DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal*

*Education and Development*, *9*(4), 173-177.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., & Akmal, H. (2018). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik Di Kalimantan Selatan Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, *6*(2), 197-206.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, *9*(1).

Syaharuddin, S., & Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Wahidah, M. N., Putro, H. P., Syaharuddin, S., Prawitasari, M., Anis, M. Z. A., & Susanto,

H. (2021). Dinamika Pendidikan Dasar Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin (1986- 2019). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, *1*(1).

Dalyono, B., & Agustina, D. A. (2016). Guru profesional sebagai faktor penentu pendidikan bermutu. Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial dan Humaniora, 2(2, Oktober).

Lubis, H. (2018). Kompetensi Pedagogik Guru Profesional. BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology), 1(2), 16-19.

Nurqomah, R. (2021). Kompetensi Profesionalisme Guru.